BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Implementasi Kebijakan

2.1.1 Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program/kebijakan. Menurut Patton dan Sawicki seperti yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa:

> ”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan” (Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat kita lihat bahwa tahapan implementasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu program ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur. Subarsono dalam bukunya yang

berjudul *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* mengatakan bahwa:

> ”Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut ”*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*)” (Subarsono, 2005:88).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pembuat program/kebijakan untuk mempengaruhi birokrasi/badan-badan pemerintah agar memberikan pelayanan/pengaturan terhadap kelompok yang menjadi sasaran dari suatu program/kebijakan. Rippley dan Franklin seperti yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* mengemukakan bahwa tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:

1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.
 (Tangkilisan, 2003:18)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa organisasi dapat dilihat sebagai aktor atau badan-badan yang berperan dalam pelaksanaan suatu program dengan memfokuskan diri pada peranan birokrasi. Penafsiran terhadap rencana program ke dalam

proses implementasi hanya dilakukan oleh organisasi/birokrasi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

> "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2004:68).

Menurut uraian di atas, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu perintah-perintah atau keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut harus ada pengkajian yang benar-benar signifikan agar dalam tahap implementasi suatu keputusan atau kebijakan tersebut tidak berdampak negatif dan merugikan masyarakat sebagai sasaran dari implementasi tersebut.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*".

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan

oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

> "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut

akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Atas dasar itu, pemerintah dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, rasa tanggungjawab dan kemauan dalam membuat kebijakan, hal itu diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak mengalami kesalahan dalam pembuatannya. Menurut pendapat Nigro and Nigro yang dikutip oleh Islamy, ada beberapa kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan, yaitu:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

(Nigro and Nigro dalam Islamy, 2004:25-26).

Berdasarkan beberapa kesalahan dalam pembuatan kebijakan di atas, akan di jelaskan sebagai berikut:

Pertama, adanya pengaruh tekanan dari pihak luar, pemerintah dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan pihak masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah sering kali mendapat tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Tekanan atau pengaruh tersebut berasal dari suatu kelompok atau individu yang mempunyai

kepentingan, sehingga mereka dapat mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan.

Kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama, pengaruh ini disebabkan karena adanya pelaksana kebijakan mengikuti jejak pendahulunya. Kebiasaan pendahulu itu misalnya, apabila ada investor yang menanamkan modal untuk mendanai program-program tertentu akan tetapi oleh para administrator disalah gunakan untuk kepentingan sendiri. Kebiasaan tersebut akan terus diikuti oleh para administrator yang baru, mereka tidak berani mengkritik dan menyalahkan para pendahulunya karena mereka ingin segera menduduki jabatan karirnya.

Ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, berbagai macam keputusan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan kebanyakan dipengaruhi oleh sifat pribadi mereka. Sifat tersebut begitu melekat pada pembuat kebijakan, misalnya dalam memutuskan atau membuat kebijakan mengenai kebersihan lingkungan, maka proses pembuatan kebijakannya akan dipengaruhi oleh sifat pribadinya yang suka akan kebersihan.

Keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar, lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan memerlukan sumber daya manusia yang berpotensial ahli dalam bidangnya. Pemerintah oleh karena itu dalam mencari sumber daya manusia yang handal mendapatkan masukan dari luar, seperti dalam mempertimbangkan calon karyawannya yang mendapatkan informasi melalui rekomendasi dari pihak-pihak lain.

Kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu, hal ini terlihat dari pengalaman latihan dan pengalaman dalam bekerja sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Misalnya pengalaman bekerja di kantor atau instansi pemerintah yang sehari-sehari bekerjanya di dalam kantor yang tidak mengetahui keadaan di lapangan, sehingga apabila dia sebagai pembuat kebijakan maka sifat atau penagalaman itu akan selalu berpengaruh.

Dalam pembuatan kebijakan pemerintah sering sekali mendapatkan pengaruh atau tuntutan dari para aktor, mereka banyak yang mendesak kepada pemerintah agar pemikirannya atau sarannya dapat dipertimbangkan. Pengaruh desakan tuntutan tersebut datang berbeda-beda dari masing-masing para aktor, mereka mendesakan tuntutan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini kebijakan merupakan fungsi dari nilai dan perilaku para aktor, fungsi dan nilai tersebut berdasarkan desakan para aktor mengenai kepentingannya masing-masing. Wibawa berpendapat bahwa nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang aktor kebijakan adalah:

1. Nilai-nilai politik
2. Nilai-nilai organisasi
3. Nilai-nilai pribadi
4. Nilai-nilai kebijakan
5. Nilai-nilai ideologis

(Wibawa, 1994:21).

Pertama, nilai-nilai politik merupakan nilai yang berdasarkan atas kepentingan politik dari seorang aktor politik, seperti: kepentingan

kelompok, golongan atau partai politik tempat seorang aktor yang memimpin partai politik tersebut. *Kedua*, nilai-nilai organisasi merupakan nilai yang dilakukan oleh seorang aktor dalam mempertahankan organisasinya dan memperluas organisasinya demi memperoleh anggota atau masa yang lebih banyak, serta memperluas aktivitas ruang lingkupnya.

Ketiga, nilai-nilai pribadi merupakan nilai yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari sejarah kehidupan pribadinya, sehingga nilai tersebut ikut terbentuk dalam perilakunya. *Keempat*, nilai-nilai kebijakan merupakan nilai yang dimiliki oleh seorang aktor yang berupa tindakan-tindakannya, seperti moralitas, rasa keadilan, kemerdekaan, kebebasan dan kebersamaannya. *Kelima*, nilai-nilai ideologis merupakan nilai dasar yang dimiliki oleh seorang aktor, ideologis ini seperti halnya prinsip seorang aktor dalam melakukan tindakannya. Misalnya, seorang aktor yang memiliki ideologis pancasila akan memandang perbedaan isu konflik kepentingan akan berbeda dengan seorang aktor yang memiliki ideologis religius.

Melengkapi mengenai kebijakan publik dikutip dari Subarsono, secara tradisional ahli ilmu politik mengategorikan kebijakan publik kedalam kategori, sebagai berikut:

1. Kebijakan Substantif, misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya
2. Kelembagaan, misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen

3. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu, misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru, dan kebijakan masa orde lama

(Subarsono, 2006:19).

Berdasarkan pengertian di atas suatu kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Kebijakan publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus di implementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan

pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah:

> "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:65).

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Karena kebijakan mengarah kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan bersama dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. *Idealized policy,* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya
2. *Target group*, yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan

dapat menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan

3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factors,* unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari persfekti perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Sejalan dengan penjelasan di atas maka menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, bahwa implementasi adalah:

> "implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor , organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Sedangkan dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Berdasarkan keempat variabel di atas, lebih jelas akan di uraikan bahwa *Komunikasi* implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, sehinggga apabila membuat kebijakan tidak salah dalam membuat kebijakannya. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Sumber daya ini sangat berpengaruh terhadap pelaksaan kebijakan, tanpa sumber daya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Disposisi, adalah watak atau karakteeristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat

demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Struktur organisasi, merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

2.2 Tinjauan SIUP

SIUP adalah merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

SIUP juga merupakan salah satu alat bagi pemerintah melakukan pembinaan kepada dunia usha khususnya di bidang perdagangan barang maupun jasa. Pembinaan tersebut dimaksudkan antara lain untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap aktifitas dunia usaha yang dapat menunjang kelancaran arus barang dan jasa. Selain itu SIUP juga dimaksudkan sebagai legalitas usaha bagi setiap pelaku usaha dan yang dapat memberikan jaminan kepastian usaha

SIUP yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI “Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia”.

Sedangkan ketentuan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia itu diperbaharui dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berdasarkan tujuan, fungsi dan peranan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

 Bagi Pemerintah, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bertujuan untuk melakukan mekanisme pengaturan dan pengawasan administrative terhadap kegiatan usaha dan perusahaan khususnya pelaku usaha dibidang perdagangan

2. Fungsi
 a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) mempunyai kedudukan sebagai lisensi/izin teknis atau izin pokok/izin induk untuk dapat melakukan usaha perdagangan.
 b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai alat yang efektif untuk melakukan pembinaan untuk memelihara komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha
3. Peranan
 a. Dalam rangka kegiatan perbankan, SIUP sebagai salah satu prasyarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas perkreditan atau menjadi sarana (akses) untuk dapat memasuki pasar uang modal.
 b. SIUP digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti dan melaksanakan tender pengadaan barang dan/atau jasa dan barang kebutuhan Pemerintah atau lembaga administrasi Pemerintah lain termasuk BUMN/BUMD.

Adapun perusahaan yang wajib Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah kantor pusat/induk dari setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersendiri.

Bentuk Usaha Perusahaan Perdagangan meliputi :

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Persekutuan Komanditer (CV)
4. Persekutuan Firma (Fa)
5. Perseorangan

Sedangkan berdasarkan besarnya jumlah Modal dan Kekayaan Bersih di luar tanah dan bangunan atau jumlah modal disetor dalam akta pendirian/perubahan, maka penggolongan SIUP dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) *besar*, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) *menengah*, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (duartus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) *kecil*, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000- (duartus juta rupiah).